



P U T U S A N
Nomor 25 / Pid.B / 2018 / PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **HENDRIKUS HARJUN alias HENDI;**
Tempat Lahir : Kaca;
Umur / Tanggal Lahir : 39 tahun / 13 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Sa'a, Dusun Kaca, Desa Golo
Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten

Manggarai Barat;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2018;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 7 Juni 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama SIPRIANUS NGGANGGU, S.H., SILVESTER DENIHARSIDI, S.H., HIRONIMUS GUNAWAN, S.H., dan LAMBERTUS SEDUS, S.H., kesemuanya Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Garda Mabar, yang beralamat di Wae Kesambi, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dalam Register Surat Kuasa Nomor: 12/SK.PID/VII/2018/PN.LBJ tanggal 31 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 25 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 19 Juli 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25 / Pid.B / 2018 / PN.Lbj tanggal 19 Juli 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara PDM-14/Mabar/Epp.2/07/2018 tanggal 14 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIKUS HARJUN Alias HENDI bersalah melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIKUS HARJUN Alias HENDI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih bergaris hitam terdapat noda yang di duga darah
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna hijau yang bagian kiri kanannya terdapat dua garis warna putih panjang yang dibagian paha kirinya terdapat gambar bulatan dan ertuliskan "RUDI JAYA' RJ' COLLECTION CLUB" X-SPORT;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna putih bergaris hitam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan bagian samping kiri kanannya berwarna hitam yang bagian depan paha kanan bertuliskan NIKE warna Putih;
 - 1 (satu) batang besi pipa air bengkok dengan berukuran kurang lebih satu meter;

(agar dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum terdakwa atas tuntutan tersebut yang pada pokoknya terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-14 /Mabar/Epp.2/07/2018 tanggal 12 Juli 2018 yaitu sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HENDRIKUS HARJUN Alias HENDI** pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Persawahan Bari Sa'a Dusun Kaca Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "**telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban MATEUS TOLONG**", yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 terdakwa dan korban MATEUS TOLONG bersepakat untuk membagi jadwal untuk membuka pintu air untuk mengalir sawah secara bergantian selama 4 (empat) hari dan dimulai pada dari hari itu juga yang menjadi giliran pertama adalah korban MATEUS TOLONG dari hari jumat tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan hari senin tanggal 14 Mei 2018, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 menjadi giliran terdakwa untuk membuka air untuk mengairi sawah terdakwa, namun pada saat itu korban MATEUS TOLONG membuka pintu air tersebut dan membuang semua air tersebut ke sungai, lalu terdakwa menutup kembali pintu air tersebut yang mengarah kesungai dan membuka pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 korban MATEUS TOLONG, masih juga membuka pintu air yang mengarah kesungai dan menutup pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa, lalu terdakwa menutup kembali pintu air tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah kesungai dan membuka pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa melihat korban MATEUS TOLONG membuka pintu air dan membuang semua air tersebut ke sungai dan menutup pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa, sehingga pada saat itu timbul amarah terdakwa dan sempat terdakwa menegur korban MATEUS TOLONG, namun pada saat itu terdakwa langsung dikejar oleh korban MATEUS TOLONG dengan menggunakan parang hendak membunuh terdakwa namun pada saat itu terdakwa langsung lari untuk menghindari kejaran dari korban MATEUS TOLONG, dan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa sebatang besi pipa pergi kesawah untuk melihat air yang mengairi sawah milik terdakwa, namun pada saat sampai di Persawahan tersebut terdakwa melihat korban MATEUS TOLONG membuka pintu air kearah sawah miliknya dan menutupi pintu air yang mengairi sawah milik terdakwa, dan terdakwa sempat menegur korban MATEUS TOLONG "KENAPA KAU AMBIL SAYA PUNYA AIR" dan pada saat itu korban MATEUS TOLONG langsung berdiri saling berhadap-hadapan dan pada saat itu juga timbul emosi terdakwa dan lalu terdakwa menganyungkan sebatang besi pipa yang terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga kearah bagian samping kiri leher korban MATIUS TOLONG sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban MATEUS TOLONG terjatuh dengan posisi badan tertidur lurus dan muka menghadap katas langit, lalu terdakwa mengambil posisi berdiri disebelah kiri dari tubuh korban MATIUS TOLONG yang jatuh tersebut dan langsung menganyunkan pipa yang terdakwa pegang tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan memukul korban MATEUS TOLONG kearah bagian perut dari korban MATEUS TOLONG sebanyak 3 (tiga) dengan sekuat tenaga, lalu pada saat itu korban MATEUS TOLONG sempat memiringkan tubuhnya sedikit kearah bagian kanan sehingga tangan kiri korban MATEUS TOLONG berada diatas tubuhnya, dan pada saat itu terdakwa langsung menganyungkan besi pipa yang terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa tersebut dengan sekuat tenaga dan langsung memukul kearah bagian lengan kiri dari korban MATEUS TOLONG sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memukul lagi korban MATEUS TOLONG yang pada saat itu masih dalam posisi terjatuh dengan dengan posisi badan tertidur lurus dan muka menghadap katas langit tersebut kerarah bagian dahi tepatnya

Halaman 4 dari 29 halaman - Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas mata dengan menggunakan besi pipa dengan cara terdakwa mengayunkan besi pipa tersebut yang terdakwa pegang dengan sekuat tenaga kearah bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu korban MATEUS TOLONG sempat berteriak meminta pertolongan, lalu terdakwa memukul lagi menggunakan besi pipa tersebut kearah bagian kepalatepatnya dibagian atas dahi dengan cara saya mengayunkan besi tersebut yang terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa dan memukul kearah bagian kepala tepatnya diatas dahi dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa memukul korban MATEUS TOLONG terdakwa langsung lari setelah melihat saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI yang menyaksikan terdakwa sedang berdiri didekat korban MATEUS TOLONG yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dan bersembunyi dirumah milik korban TOMAS BINO pada saat itu. Setelah terdakwa lari kemudian saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI langsung melihat korban MATEUS TOLONG sudah berada didalam selokan pinggir sawah sudah berlumuran darah dan karena saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI merasa takut kemudian saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI langsung meminta tolong warga kampung.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa pada korban MATEUS TOLONG berdasarkan Visum Et Repertum dari Dokter Puskesmas Terang nomor: PKM.TRG.441.13/276/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA ROSYID DWI ANWAR ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan luka terbuka di kepala akibat persentuhan benda tajam, luka memar pada bagian perut akibat persentuhan benda tumpul, luka memar pada daerah lengan atas kiri akibat persentuhan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Dokter Puskesmas Terang tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA ROSYID DWI ANWAR menerangkan bahwa pasien nama : HENDRIKUS HARJUN, umur : 38 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, alamat :Kampung Sa'a, Dusun Kaca, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. telah benar-benar dirawat di Puskesmas Terang pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 20.00 wita. Pasien dirawat akibat perlukaan benda tajam dikepala serta perlukaan benda tumpul di perut dan lengan kiri. Pasien dinyatakan meninggal oleh perawat perujuk tanggal 18 Mei 2018 pukul 01.30 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP.



ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HENDRIKUS HARJUN Alias HENDI** pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Persawahan Bari Sa'a Dusun Kaca Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **"telah dengan sengaja melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu yang mengakibatkan kematian korban MATEUS TOLONG"**, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 terdakwa dan korban MATEUS TOLONG bersepakat untuk membagi jadwal untuk membuka pintu air untuk mengalir sawah secara bergantian selama 4 (empat) hari dan dimulai pada hari itu juga yang menjadi giliran pertama adalah korban MATEUS TOLONG dari hari jumat tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan hari senin tanggal 14 Mei 2018, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 menjadi giliran terdakwa untuk membuka air untuk mengairi sawah terdakwa, namun pada saat itu korban MATEUS TOLONG membuka pintu air tersebut dan membuang semua air tersebut ke sungai, lalu terdakwa menutup kembali pintu air tersebut yang mengarah kesungai dan membuka pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 korban MATEUS TOLONG, masih juga membuka pintu air yang mengarah kesungai dan menutup pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa, lalu terdakwa menutup kembali pintu air tersebut yang mengarah kesungai dan membuka pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa melihat korban MATEUS TOLONG membuka pintu air dan membuang semua air tersebut ke sungai dan menutup pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa, sehingga pada saat itu timbul amarah terdakwa dan sempat terdakwa menegur korban MATEUS TOLONG, namun pada saat itu terdakwa langsung dikejar oleh korban MATEUS TOLONG dengan menggunakan parang hendak membunuh terdakwa namun pada saat itu terdakwa langsung lari untuk menghindari kejaran dari korban MATEUS TOLONG, dan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.30 terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa sebatang besi pipa pergi kesawah untuk melihat air yang mengairi sawah milik terdakwa, namun pada saat sampai di Persawahan tersebut terdakwa melihat korban MATEUS TOLONG membuka pintu air kearah sawah miliknya dan menutupi pintu air yang mengairi sawah milik terdakwa, dan terdakwa sempat menegur korban MATEUS TOLONG "KENAPA KAU AMBIL SAYA PUNYA AIR" dan pada saat itu korban MATEUS TOLONG langsung berdiri saling berhadap-hadapan dan pada saat itu juga timbul emosi terdakwa dan lalu terdakwa menganyungkan sebatang besi pipa yang terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga kearah bagian samping kiri leher korban MATIUS TOLONG sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban MATEUS TOLONG terjatuh dengan posisi badan tertidur lurus dan muka menghadap katas langit, lalu terdakwa mengambil posisi berdiri disebelah kiri dari tubuh korban MATIUS TOLONG yang jatuh tersebut dan langsung menganyunkan pipa yang terdakwa pegang tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan memukul korban MATEUS TOLONG kearah bagian perut dari korban MATEUS TOLONG sebanyak 3 (tiga) dengan sekuat tenaga, lalu pada saat itu korban MATEUS TOLONG sempat memiringkan tubuhnya sedikit kearah bagian kanan sehingga tangan kiri korban MATEUS TOLONG berada diatas tubuhnya, dan pada saat itu terdakwa langsung menganyungkan besi pipa yang terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa tersebut dengan sekuat tenaga dan langsung memukul kearah bagian lengan kiri dari korban MATEUS TOLONG sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memukul lagi korban MATEUS TOLONG yang pada saat itu masih dalam posisi terjatuh dengan dengan posisi badan tertidur lurus dan muka menghadap katas langit tersebut kearah bagian dahi tepatnya diatas mata dengan menggunakan besi pipa dengan cara terdakwa mengayunkan besi pipa tersebut yang terdakwa pegang dengan sekuat tenaga kearah bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu korban MATEUS TOLONG sempat berteriak meminta pertolongan, lalu terdakwa memukul lagi menggunakan besi pipa tersebut kearah bagian kepalatepatnya dibagian atas dahi dengan cara saya mengayunkan besi tersebut yang terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa dan memukul kearah bagian kepala tepatnya diatas dahi dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa memukul korban MATEUS TOLONG terdakwa langsung lari setelah melihat saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI yang menyaksikan terdakwa sedang berdiri didekat

Halaman 7 dari 29 halaman - Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



korban MATEUS TOLONG yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dan bersembunyi di rumah milik korban TOMAS BINO pada saat itu. Setelah terdakwa lari kemudian saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI langsung melihat korban MATEUS TOLONG sudah berada didalam selokan pinggir sawah sudah berlumuran darah dan karena saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI merasa takut kemudian saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI langsung meminta tolong warga kampung.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa pada korban MATEUS TOLONG berdasarkan Visum Et Repertum dari Dokter Puskesmas Terang nomor: PKM.TRG.441.13/276/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA ROSYID DWI ANWAR ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan luka terbuka di kepala akibat persentuhan benda tajam, luka memar pada bagian perut akibat persentuhan benda tumpul, luka memar pada daerah lengan atas kiri akibat persentuhan benda tumpul.

Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Dokter Puskesmas Terang tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA ROSYID DWI ANWAR menerangkan bahwa pasien nama : HENDRIKUS HARJUN, umur : 38 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, alamat : Kampung Sa'a, Dusun Kaca, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. telah benar-benar dirawat di Puskesmas Terang pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 20.00 wita. Pasien dirawat akibat perlukaan benda tajam di kepala serta perlukaan benda tumpul di perut dan lengan kiri. Pasien dinyatakan meninggal oleh perawat perujuk tanggal 18 Mei 2018 pukul 01.30 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **HENDRIKUS HARJUN Alias HENDI** pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Persawahan Bari Sa'a Dusun Kaca Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **"telah dengan sengaja**



melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu”, yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 terdakwa dan korban MATEUS TOLONG bersepakat untuk membagi jadwal untuk membuka pintu air untuk mengalir sawah secara bergantian selama 4 (empat) hari dan dimulai pada dari hari itu juga yang menjadi giliran pertama adalah korban MATEUS TOLONG dari hari jumat tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan hari senin tanggal 14 Mei 2018, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 menjadi giliran terdakwa untuk membuka air untuk mengairi sawah terdakwa, namun pada saat itu korban MATEUS TOLONG membuka pintu air tersebut dan membuang semua air tersebut ke sungai, lalu terdakwa menutup kembali pintu air tersebut yang mengarah kesungai dan mebuca pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 korban MATEUS TOLONG, masih juga membuka pintu air yang mengarah kesungai dan menutup pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa, lalu terdakwa menutup kembali pintu air tersebut yang mengarah kesungai dan membuka pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa melihat korban MATEUS TOLONG membuka pintu air dan membuang semua air tersebut ke sungai dan menutup pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa, sehingga pada saat itu timbul amarah terdakwa dan sempat terdakwa menegur korban MATEUS TOLONG, namun pada saat itu terdakwa langsung dikejar oleh korban MATEUS TOLONG dengan menggunakan parang hendak membunuh terdakwa namun pada saat itu terdakwa langsung lari untuk menghindari kejaran dari korban MATEUS TOLONG, dan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa sebatang besi pipa pergi kesawah untuk melihat air yang mengairi sawah milik terdakwa, namun pada saat sampai di Persawahan tersebut terdakwa melihat korban MATEUS TOLONG membuka pintu air kearah sawah miliknya dan menutupi pintu air yang mengairi sawah milik terdakwa, dan terdakwa sempat menegur korban MATEUS TOLONG “KENAPA KAU AMBIL SAYA PUNYA AIR” dan pada saat itu korban MATEUS TOLONG langsung berdiri saling berhadap-hadapan dan pada saat itu juga timbul emosi terdakwa dan lalu terdakwa menganyungkan sebatang besi pipa yang terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga kearah bagian samping kiri leher korban MATIUS



TOLONG sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban MATEUS TOLONG terjatuh dengan posisi badan tertidur lurus dan muka menghadap katas langit, lalu terdakwa mengambil posisi berdiri disebelah kiri dari tubuh korban MATIUS TOLONG yang jatuh tersebut dan langsung menganyunkan pipa yang terdakwa pegang tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan memukul korban MATEUS TOLONG kearah bagian perut dari korban MATEUS TOLONG sebanyak 3 (tiga) dengan sekuat tenaga, lalu pada saat itu korban MATEUS TOLONG sempat memiringkan tubuhnya sedikit kearah bagian kanan sehingga tangan kiri korban MATEUS TOLONG berada diatas tubuhnya, dan pada saat itu terdakwa langsung menganyunkan besi pipa yang terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa tersebut dengan sekuat tenaga dan langsung memukul kearah bagian lengan kiri dari korban MATEUS TOLONG sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memukul lagi korban MATEUS TOLONG yang pada saat itu masih dalam posisi terjatuh dengan dengan posisi badan tertidur lurus dan muka menghadap katas langit tersebut kearah bagian dahi tepatnya diatas mata dengan menggunakan besi pipa dengan cara terdakwa mengayunkan besi pipa tersebut yang terdakwa pegang dengan sekuat tenaga kearah bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu korban MATEUS TOLONG sempat berteriak meminta pertolongan, lalu terdakwa memukul lagi menggunakan besi pipa tersebut kearah bagian kepalatepatnya dibagian atas dahi dengan cara saya mengayunkan besi tersebut yang terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa dan memukul kearah bagian kepala tepatnya diatas dahi dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa memukul korban MATEUS TOLONG terdakwa langsung lari setelah melihat saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI yang menyaksikan terdakwa sedang berdiri didekat korban MATEUS TOLONG yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dan bersembunyi dirumah milik korban TOMAS BINO pada saat itu. Setelah terdakwa lari kemudian saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI langsung melihat korban MATEUS TOLONG sudah berada didalam selokan pinggir sawah sudah berlumuran darah dan karena saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI merasa takut kemudian saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI langsung meminta tolong warga kampung.

- Bahwa besi pipa yang tersangka gunakan untuk memukul korban MATEUS TOLONG telah dipersiapkan terlebih dahulu dari rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa pada korban MATEUS TOLONG berdasarkan Visum Et Repertum dari Dokter Puskesmas Terang nomor: PKM.TRG.441.13/276/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA ROSYID DWI ANWAR ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan luka terbuka di kepala akibat persentuhan benda tajam, luka memar pada bagian perut akibat persentuhan benda tumpul, luka memar pada daerah lengan atas kiri akibat persentuhan benda tumpul.
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Dokter Puskesmas Terang tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA ROSYID DWI ANWAR menerangkan bahwa pasien nama : HENDRIKUS HARJUN, umur : 38 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, alamat :Kampung Sa'a, Dusun Kaca, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. telah benar-benar dirawat di Puskesmas Terang pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 20.00 wita. Pasien dirawat akibat perlukaan benda tajam dikepala serta perlukaan benda tumpul di perut dan lengan kiri. Pasien dinyatakan meninggal oleh perawat perujuk tanggal 18 Mei 2018 pukul 01.30 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa **HENDRIKUS HARJUN Alias HENDI** pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya tahun 2018 bertempat di Persawahan Bari Sa'a Dusun Kaca Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, "**telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati korban MATEUS TOLONG**", yang terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 terdakwa dan korban MATEUS TOLONG bersepakat untuk membagi jadwal untuk membuka pintu air untuk mengaliri sawah secara bergantian selama 4 (empat) hari dan dimulai pada dari hari itu juga yang menjadi giliran pertama adalah korban MATEUS TOLONG dari hari jumat tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan hari senin tanggal 14 Mei 2018, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 menjadi giliran terdakwa untuk membuka air untuk mengairi sawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, namun pada saat itu korban MATEUS TOLONG membuka pintu air tersebut dan membuang semua air tersebut ke sungai, lalu terdakwa menutup kembali pintu air tersebut yang mengarah kesungai dan membuka pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa, lalu pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2018 korban MATEUS TOLONG, masih juga membuka pintu air yang mengarah kesungai dan menutup pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa, lalu terdakwa menutup kembali pintu air tersebut yang mengarah kesungai dan membuka pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 08.00 wita terdakwa melihat korban MATEUS TOLONG membuka pintu air dan membuang semua air tersebut ke sungai dan menutup pintu air yang mengarah kesawah milik terdakwa, sehingga pada saat itu timbul amarah terdakwa dan sempat terdakwa menegur korban MATEUS TOLONG, namun pada saat itu terdakwa langsung dikejar oleh korban MATEUS TOLONG dengan menggunakan parang hendak membunuh terdakwa namun pada saat itu terdakwa langsung lari untuk menghindari kejaran dari korban MATEUS TOLONG, dan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 18.30 terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa sebatang besi pipa pergi kesawah untuk melihat air yang mengairi sawah milik terdakwa, namun pada saat sampai di Persawahan tersebut terdakwa melihat korban MATEUS TOLONG membuka pintu air kearah sawah miliknya dan menutupi pintu air yang mengairi sawah milik terdakwa, dan terdakwa sempat menegur korban MATEUS TOLONG "KENAPA KAU AMBIL SAYA PUNYA AIR" dan pada saat itu korban MATEUS TOLONG langsung berdiri saling berhadap-hadapan dan pada saat itu juga timbul emosi terdakwa dan lalu terdakwa menganyunkan sebatang besi pipa yang terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa sekuat tenaga kearah bagian samping kiri leher korban MATEUS TOLONG sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban MATEUS TOLONG terjatuh dengan posisi badan tertidur lurus dan muka menghadap katas langit, lalu terdakwa mengambil posisi berdiri disebelah kiri dari tubuh korban MATEUS TOLONG yang jatuh tersebut dan langsung menganyunkan pipa yang terdakwa pegang tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan memukul korban MATEUS TOLONG kearah bagian perut dari korban MATEUS TOLONG sebanyak 3 (tiga) dengan sekuat tenaga, lalu pada saat itu korban MATEUS TOLONG sempat memiringkan tubuhnya sedikit kearah bagian kanan sehingga tangan kiri korban MATEUS TOLONG

Halaman 12 dari 29 halaman - Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



berada diatas tubuhnya, dan pada saat itu terdakwa langsung mengayunkan besi pipa yang terdakwa pegang menggunakan kedua tangan terdakwa tersebut dengan sekuat tenaga dan langsung memukul kearah bagian lengan kiri dari korban MATEUS TOLONG sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa memukul lagi korban MATEUS TOLONG yang pada saat itu masih dalam posisi terjatuh dengan dengan posisi badan tertidur lurus dan muka menghadap katas langit tersebut kearah bagian dahi tepatnya diatas mata dengan menggunakan besi pipa dengan cara terdakwa mengayunkan besi pipa tersebut yang terdakwa pegang dengan sekuat tenaga kearah bagian dahi sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu korban MATEUS TOLONG sempat berteriak meminta pertolongan, lalu terdakwa memukul lagi menggunakan besi pipa tersebut kearah bagian kepalatepatnya dibagian atas dahi dengan cara saya mengayunkan besi tersebut yang terdakwa pegang dengan kedua tangan terdakwa dan memukul kearah bagian kepala tepatnya diatas dahi dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali, setelah terdakwa memukul korban MATEUS TOLONG terdakwa langsung lari setelah melihat saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI yang menyaksikan terdakwa sedang berdiri didekat korban MATEUS TOLONG yang berjarak sekitar 2 (dua) meter dan bersembunyi dirumah milik korban TOMAS BINO pada saat itu. Setelah terdakwa lari kemudian saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI langsung melihat korban MATEUS TOLONG sudah berada didalam selokan pinggir sawah sudah berlumuran darah dan karena saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI merasa takut kemudian saksi FLORIANUS GONGSI alias ORI langsung meminta tolong warga kampung.

- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa pada korban MATEUS TOLONG berdasarkan Visum Et Repertum dari Dokter Puskesmas Terang nomor: PKM.TRG.441.13/276/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA ROSYID DWI ANWAR ditemukan hasil pemeriksaan sebagai berikut: ditemukan luka terbuka di kepala akibat persentuhan benda tajam, luka memar pada bagian perut akibat persentuhan benda tumpul, luka memar pada daerah lengan atas kiri akibat persentuhan benda tumpul.

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan dari Dokter Puskesmas Terang tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA ROSYID DWI ANWAR menerangkan bahwa pasien nama : HENDRIKUS HARJUN, umur : 38 tahun, jenis kelamin : Laki-laki, alamat :Kampung Sa'a,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Kaca, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat. telah benar-benar dirawat di Puskesmas Terang pada tanggal 17 Mei 2018 pukul 20.00 wita. Pasien dirawat akibat perlukaan benda tajam dikepala serta perlukaan benda tumpul di perut dan lengan kiri. Pasien dinyatakan meninggal oleh perawat perujuk tanggal 18 Mei 2018 pukul 01.30 wita.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FLORIANUS GONSI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 kira-kira pukul 19.00 Wita di Persawahan Bari Sa'a, Dusun Kaca, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Hendrikus Harjun alias Hendi terhadap Matius Tolong;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu saat saksi sedang berada di rumahnya di Persawahan Bari Sa'a, saksi mendengar teriakan meminta tolong dari seseorang sehingga saat itu saksi kemudian mendatangi tempat datangnya teriakan tersebut. Setelah saksi berada di dekat tempat kejadian, saksi melihat Terdakwa sedang berdiri dekat Matius Tolong dan karena melihat kedatangan saksi, Terdakwa kemudian langsung melarikan diri ke arah hutan;
- Bahwa saat itu, saksi melihat Matius Tolong terbaring di dalam selokan dengan kondisi berlumuran darah dan saksi mencoba memanggil nama Matius Tolong tetapi ia tidak menjawab sehingga saksi langsung meminta tolong kepada warga untuk menolong Matius Tolong;
- Bahwa saksi melihat kondisi Matius Tolong dalam keadaan tidak sadarkan diri, luka pada bagian kepala, mulut mengeluarkan darah, dan ada bekas pukulan pada bagian leher dan perut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi karena adanya permasalahan mengenai perebutan air sawah antara terdakwa dengan Matius Tolong;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **SIMON SUANDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 kira-kira pukul 19.00 Wita di Persawahan Bari Sa'a, Dusun Kaca, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Hendrikus Harjun alias Hendi terhadap Matius Tolong;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu saat saksi Florianus Gonsi mendatangi rumah saksi dan menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada saksi dan meminta pertolongan kepada saksi untuk menolong Matius Tolong;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi langsung memberitahukan hal itu kepada Kepala Desa Golo Ketak yaitu Petrus Hardi dan Kepala Desa langsung memerintahkan kepada saksi selaku Linmas untuk menolong Matius Tolong;
- Bahwa setelah itu, saksi mendatnagi tempat kejadian lalu menolong dan mengangkat Matius Tolong kemudian membawanya ke Puskesmas Lando;
- Bahwa kondisi Matius Tolong saat itu sudah tidak sadarkan diri, wajah berlumuran darah, bagian kepala mengalami luka robek dan lengan kiri patah;
- Bahwa kejadian tersebut dilatarbelakangi oleh perebutan air untuk pengairan sawah milik terdakwa dan Matius Tolong;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, Matius Tolong kemudian meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **PETRUS HARDIN** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 kira-kira pukul 19.00 Wita di Persawahan Bari Sa'a, Dusun Kaca, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Hendrikus Harjun alias Hendi terhadap Matius Tolong;



- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut adalah saat saksi Florianus Gonsi dan saksi Simon Suandi datang ke rumah saksi dan menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada saksi. Mengetahui adanya hal tersebut, kemudian saksi langsung memerintahkan saksi Simon Suandi selaku Linmas dan saksi Florianus Gonsi untuk menolong Matius Tolong;
- Bahwa Kondisi Matius Tolong saat itu sudah tidak sadarkan diri, wajah berlumuran darah, bagian kepala mengalami luka robek dan lengan kiri patah;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, Matius Tolong kemudian meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **SIPRIANUS PANI** dibawah janji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 kira-kira pukul 19.00 Wita di Persawahan Bari Sa'a, Dusun Kaca, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Hendrikus Harjun alias Hendi terhadap Matius Tolong;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu saat saksi Florianus Gonsi datang bertemu dengan saksi dan menceritakan kejadian pemukulan tersebut kepada saksi sehingga setelah itu saksi langsung menuju ke Persawahan Bari Sa'a dan menolong Matius Tolong dengan cara mengangkat Matius Tolong dan membawanya ke Puskesmas Lando;
- Bahwa kondisi Matius Tolong saat itu sudah tidak sadarkan diri, wajah berlumuran darah, bagian kepala mengalami luka robek dan lengan kiri patah;
- Bahwa tidak lama setelah kejadian tersebut, Matius Tolong kemudian meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa **terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Matius



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolong yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita di Persawahan Bari Sa'a, Dusun Kaca, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;

- Bahwa kejadian tersebut bermula karena adanya kejadian perebutan air untuk mengairi sawah milik terdakwa dan korban Matius Tolong. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, terdakwa dan korban Matius Tolong telah bersepakat untuk menggunakan air secara bergiliran yaitu korban Matius Tolong mendapatkan giliran pertama menggunakan air tersebut untuk mengairi sawahnya selama 4 (empat) hari dan kemudian 4 (empat) hari berikutnya air tersebut digunakan untuk mengairi sawah milik terdakwa. Bahwa permasalahan kemudian timbul saat giliran terdakwa akan menggunakan air untuk pengairan sawahnya, dimana saat itu, air yang seharusnya mengalir ke sawah milik terdakwa, justru dialirkan ke sawah milik korban Matius Tolong oleh Matius Tolong sendiri sehingga terdakwa saat itu menegur korban Matius Tolong tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh korban Matius Tolong. Kemudian hari berikutnya, Matius Tolong juga melakukan hal yang sama yaitu menggunakan air yang seharusnya untuk mengairi sawah milik terdakwa, tetapi justru air tersebut digunakan untuk mengairi sawah milik korban Matius Tolong sendiri dan perbuatan korban Matius Tolong tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga akhirnya pada hari ke-4 di waktu giliran terdakwa tersebut, terdakwa pergi ke sawah miliknya dan melihat air yang seharusnya mengalir ke sawah milik terdakwa, tetapi tidak mengalir ke sawahnya tetapi justru air tersebut mengalir ke sawah milik korban Matius Tolong. Melihat kondisi tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada korban Matius Tolong yang kebetulan saat itu berada di sawahnya yang bersebelahan dengan sawah milik terdakwa, tetapi saat itu, justru korban Matius Tolong berbalik marah kepada terdakwa sehingga saat itu terdakwa yang merasa emosi kemudian memukul korban Matius Tolong dengan sebatang pipa besi yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumahnya;

- Bahwa pukulan pertama di arahkan ke bagian samping kiri leher dari korban MATIUS TOLONG sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Matius Tolong terjatuh dengan posisi badan terlentang menghadap ke atas, lalu terdakwa mengambil posisi berdiri disebelah kiri dari tubuh korban Matius Tolong dan selanjutnya menganyunkan pipa besi yang terdakwa pegang tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke bagian perut dari korban Matius Tolong sebanyak 3 (tiga), lalu pada saat itu korban Matius Tolong sempat memiringkan tubuhnya sedikit ke arah bagian kanan

Halaman 17 dari 29 halaman - Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sehingga tangan kiri korban Matius Tolong berada diatas tubuhnya, dan pada saat itu terdakwa langsung menganyunkan pipa besi dengan kedua tangannya ke bagian lengan kiri dari korban Matius Tolong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat korban kembali dalam posisi terlentang menghadap ke atas, terdakwa kembali memukul dengan menggunakan pipa besi ke bagian dahi korban Matius Tolong sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu korban Matius Tolong sempat berteriak meminta pertolongan sehingga terdakwa kembali memukul menggunakan pipa besi ke bagian kepala tepatnya di atas dahi sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya terdakwa melihat saksi Florianus Gonsi mendekati tempat kejadian dan terdakwa kemudian melarikan diri;

- Bahwa setelah kejadian itu, terdakwa tidak tahu bagaimana kondisi dari Matius Tolong tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No: PKM.TRG.441.13/276/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Rosyid. D. A., dokter pada Puskesmas Terang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang bernama Mathius Tolong dengan hasil pemeriksaan yang menyimpulkan bahwa pada orang tersebut ditemukan luka terbuka pada kepala akibat persentuhan benda tajam, luka memar pada daerah perut akibat persentuhan benda tumpul dan luka memar pada bagian lengan atas kiri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih bergaris-garis hitam terdapat noda yang diduga darah ;
2. 1 (satu) lembar celana training hijau yang dibagian kiri kanannya terdapat dua garis warna putih panjang yang dibagian paha kirinya bergambar bulatan dan bertuliskan "RUDI JAYA 'RJ' COLLECTION CLUB" X-SPORT" ;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna putih bergaris-garis hitam ;
4. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan bagian samping kiri kanannya berwarna hitam yang bagian depan paha kanan bertuliskan NIKE warna putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) batang besi pipa air bengkok yang berukuran kurang lebih satu meter ;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa di persidangan yang selanjutnya masing - masing menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Matius Tolong yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita di Persawahan Bari Sa'a, Dusun Kaca, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat;
2. Bahwa kejadian tersebut bermula karena adanya kejadian perebutan air untuk mengairi sawah milik terdakwa dan korban Matius Tolong. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, terdakwa dan korban Matius Tolong telah bersepakat untuk menggunakan air secara bergiliran yaitu korban Matius Tolong mendapatkan giliran pertama menggunakan air tersebut untuk mengairi sawahnya selama 4 (empat) hari dan kemudian 4 (empat) hari berikutnya air tersebut digunakan untuk mengairi sawah milik terdakwa. Bahwa permasalahan kemudian timbul saat giliran terdakwa akan menggunakan air untuk pengairan sawahnya, dimana saat itu, air yang seharusnya mengalir ke sawah milik terdakwa, justru dialirkan ke sawah milik korban Matius Tolong oleh Matius Tolong sendiri sehingga terdakwa saat itu menegur korban Matius Tolong tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh korban Matius Tolong. Kemudian hari berikutnya, Matius Tolong juga melakukan hal yang sama yaitu menggunakan air yang seharusnya untuk mengairi sawah milik terdakwa, tetapi justru air tersebut digunakan untuk mengairi sawah milik korban Matius Tolong sendiri dan perbuatan korban Matius Tolong tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga akhirnya pada hari ke-4 di waktu

Halaman 19 dari 29 halaman - Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Lbj



giliran terdakwa tersebut, terdakwa pergi ke sawah miliknya dan melihat air yang seharusnya mengalir ke sawah milik terdakwa, tidak mengalir ke sawahnya tetapi justru air tersebut mengalir ke sawah milik korban Matius Tolong. Melihat keadaan tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada korban Metius Tolong yang kebetulan saat itu berada di sawahnya yang bersebelahan dengan sawah milik terdakwa, tetapi saat itu, justru korban Matius Tolong berbalik marah kepada terdakwa sehingga saat itu terdakwa yang merasa emosi kemudian memukul korban Matius Tolong dengan sebatang pipa besi yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumahnya;

3. Bahwa pukulan pertama di arahkan ke bagian samping kiri leher dari korban MATIUS TOLONG sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Matius Tolong terjatuh dengan posisi badan terlentang menghadap ke atas, lalu terdakwa mengambil posisi berdiri disebelah kiri dari tubuh korban Matius Tolong dan selanjutnya menganyunkan pipa besi yang terdakwa pegang tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke bagian perut dari korban Matius Tolong sebanyak 3 (tiga), lalu pada saat itu korban Matius Tolong sempat memiringkan tubuhnya sedikit kearah bagian kanan sehingga tangan kiri korban Matius Tolong berada diatas tubuhnya, dan pada saat itu terdakwa langsung menganyunkan pipa besi dengan kedua tangannya ke bagian lengan kiri dari korban Matius Tolong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat korban kembali dalam posisi terlentang menghadap ke atas, terdakwa kembali memukul dengan menggunakan pipa besi ke bagian dahi korban Matius Tolong sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu korban Matius Tolong sempat berteriak meminta pertolongan sehingga terdakwa kembali memukul menggunakan pipa besi pipa ke bagian kepala tepatnya di atas dahi sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya terdakwa melihat saksi Florianus Gonsi mendekati tempat kejadian dan terdakwa kemudian melarikan diri;

4. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Matius Tolong menjadi tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka di bagian kepala, perut dan lengan sebelah kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum No: PKM.TRG.441.13/276/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dan hingga akhirnya korban Matius Tolong meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif, maka konsekuensinya adalah memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang tepat untuk diterapkan dan dibuktikan pada perbuatan terdakwa dengan berdasarkan pada seluruh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama fakta - fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut penilaian Majelis Hakim jika dakwaan yang lebih tepat untuk dibuktikan pada perbuatan terdakwa adalah mengenai dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa tentang Pasal 338 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**";
2. Unsur "**dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur dari pasal yang telah didakwakan terhadap diri para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu "**barang siapa**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah menunjuk kepada pelaku suatu tindak pidana atau orangnya sebagai suatu subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan ke depan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum atas dirinya, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran terdakwa atau tidak terdapat kekeliruan tentang subyek pelaku tindak pidana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya sedangkan masalah terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan pidana yang didakwakan terhadap dirinya akan digantungkan dalam pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Hendrikus Harjun alias Hendi di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua **“dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana dilakukan dengan sengaja harus dapat dibuktikan bahwa ada niat atau kehendak untuk mewujudkan suatu tindak pidana dan akibat hukumnya harus dilakukan dengan sengaja. Bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara melihat secara objektif berdasarkan pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) dan Teori Pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah Teori Kehendak, yang mana dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah atau maksud, halmana berhubungan dengan motif;

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau **“opzet”** adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan dan dilakukan secara sadar oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya (*willens en wetten*);

Menimbang, bahwa dalam membuktikan kehendak / niat dari si pelaku atas perbuatan yang dilakukannya, dalam doktrin pengetahuan ilmu hukum memberi rujukan bahwa istilah dengan sengaja tersebut harus dipahami dan diartikan sebagai kesengajaan dalam arti luas yakni kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya yaitu: 1. Kesengajaan sebagai tujuan untuk menimbulkan akibat, 2. Kesengajaan dengan keinsyafan akan kepastian timbulnya sesuatu akibat, 3. Kesengajaan sebagai keinsyafan akan kemungkinan timbulnya akibat itu;

Menimbang, bahwa pengertian menghilangkan nyawa orang lain menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri pelaku. Ahli hukum S.R. Sianturi mencontohkan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain adalah memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata pada hari Kamis, tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 19.00 Wita di Persawahan Bari Sa'a, Dusun Kaca, Desa Golo Ketak, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap korban Matius Tolong. Bahwa kejadian tersebut dilatarbelakangi karena adanya perebutan air untuk mengairi sawah milik terdakwa dan korban Matius Tolong. Bahwa awalnya pada tanggal 11 Mei 2018, terdakwa dan korban Matius Tolong telah bersepakat untuk menggunakan air secara bergiliran, yang mana berdasarkan kesepakatan tersebut, korban Matius Tolong mendapatkan giliran pertama menggunakan air tersebut untuk mengairi sawahnya selama 4 (empat) hari dan selanjutnya 4 (empat) hari berikutnya, air tersebut digunakan untuk mengairi sawah milik terdakwa. Bahwa permasalahan kemudian timbul saat giliran terdakwa akan menggunakan air untuk pengairan sawahnya, dimana saat itu, air yang seharusnya mengalir ke sawah milik terdakwa, justru dialirkan ke sawah milik korban Matius Tolong oleh Matius Tolong sendiri sehingga terdakwa saat itu

Halaman 23 dari 29 halaman - Putusan Nomor 25/Pid.B/2018/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegur korban Matius Tolong tetapi hal tersebut tidak dihiraukan oleh korban Matius Tolong. Kemudian hari berikutnya, korban Matius Tolong juga melakukan hal yang sama yaitu menggunakan air yang seharusnya untuk mengairi sawah milik terdakwa, tetapi justru air tersebut digunakan untuk mengairi sawah milik korban Matius Tolong sendiri dan perbuatan korban Matius Tolong tersebut dilakukan secara berulang-ulang hingga akhirnya pada hari ke-4 di waktu giliran terdakwa tersebut, terdakwa pergi ke sawah miliknya dan melihat air yang seharusnya mengalir ke sawah milik terdakwa, tidak mengalir ke sawahnya tetapi justru air tersebut mengalir ke sawah milik korban Matius Tolong. Melihat keadaan tersebut, kemudian terdakwa bertanya kepada korban Metius Tolong yang kebetulan saat itu berada di sawahnya yang bersebelahan dengan sawah milik terdakwa, tetapi saat itu, justru korban Matius Tolong berbalik marah kepada terdakwa sehingga saat itu terdakwa yang merasa emosi kemudian memukul korban Matius Tolong dengan sebatang pipa besi yang sebelumnya terdakwa bawa dari rumahnya;

Menimbang, bahwa pukulan pertama yang terdakwa lakukan di arahkan ke bagian samping kiri leher dari korban MATIUS TOLONG sebanyak 1 (satu) kali yang menyebabkan korban Matius Tolong terjatuh dengan posisi badan terlentang menghadap ke atas, lalu terdakwa mengambil posisi berdiri disebelah kiri dari tubuh korban Matius Tolong dan selanjutnya menganyunkan pipa besi yang terdakwa pegang tersebut dengan menggunakan kedua tangan terdakwa ke bagian perut dari korban Matius Tolong sebanyak 3 (tiga) kali, lalu pada saat itu korban Matius Tolong sempat memiringkan tubuhnya sedikit kearah bagian kanan sehingga tangan kiri korban Matius Tolong berada diatas tubuhnya, dan pada saat itu terdakwa langsung menganyunkan pipa besi dengan kedua tangannya ke bagian lengan kiri dari korban Matius Tolong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saat korban kembali dalam posisi terlentang menghadap ke atas, terdakwa kembali memukul dengan menggunakan pipa besi ke bagian dahi korban Matius Tolong sebanyak 1 (satu) kali, dan pada saat itu korban Matius Tolong sempat berteriak meminta pertolongan sehingga terdakwa kembali memukul menggunakan pipa besi ke bagian kepala tepatnya di atas dahi sebanyak 1 (satu) kali hingga akhirnya terdakwa melihat saksi Florianus Gonsi mendekati tempat kejadian dan terdakwa kemudian melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Matius Tolong menjadi tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka di bagian kepala, perut dan lengan sebelah kiri sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No: PKM.TRG.441.13/276/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 dan hingga akhirnya korban Matius Tolong meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka jelas terlihat dalam wujud perbuatan terdakwa tersebut jika terdakwa memang menghendaki untuk menghilangkan nyawa dari korban Matius Tolong. Hal ini terwujud dari perbuatan terdakwa yang memukul korban Matius Tolong dengan pipa besi secara berulang-ulang dengan perasaan emosi dan tanpa memperhitungkan kondisi dari korban Matius Tolong tersebut yang kesemua pukulan tersebut diarahkan pada bagian penting atau vital seperti bagian perut dan kepala korban Matius Tolong, sehingga dari perbuatannya tersebut, terdakwa sudah mengetahui akan akibatnya atau paling tidak telah mengetahui kemungkinan yang akan timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas maka menurut Majelis Hakim unsur **"dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan melakukan tindak pidana **"pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar sebuah putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, dan mengingat pula eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:

- Bahwa merupakan kekuasaan Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa;

- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif kemudian dihubungkan dengan permohonan yang telah diajukan oleh terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan adil serta tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, oleh karena itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang sah dan tidak ada alasan cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih bergaris-garis hitam terdapat noda yang diduga darah;
 2. 1 (satu) lembar celana training hijau yang dibagian kiri kanannya terdapat dua garis warna putih panjang yang dibagian paha kirinya bergambar bulatan dan bertuliskan "RUDI JAYA 'RJ' COLLECTION CLUB" X-SPORT";
 3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna putih bergaris-garis hitam;
 4. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan bagian samping kiri kanannya berwarna hitam yang bagian depan paha kanan bertuliskan NIKE warna putih;
 5. 1 (satu) batang besi pipa air bengkok yang berukuran kurang lebih satu meter;
- Oleh karena barang-barang tersebut merupakan barang yang erat kaitannya dengan tindak pidana maka terhadap barang-barang tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merupakan bentuk tindakan main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat sekitar tempat kejadian;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kedukaan yang mendalam terhadap keluarga korban;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara kejam; _

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang – undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang - undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa HENDRIKUS HARJUN alias HENDI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pembunuhan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna putih bergaris-garis hitam terdapat noda yang diduga darah;
 2. 1 (satu) lembar celana training hijau yang dibagian kiri kanannya terdapat dua garis warna putih panjang yang dibagian paha kirinya bergambar bulatan dan bertuliskan "RUDI JAYA 'RJ' COLLECTION CLUB" X-SPORT";
 3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah warna putih bergaris-garis hitam;
 4. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru dan bagian samping kiri kanannya berwarna hitam yang bagian depan paha kanan bertuliskan NIKE warna putih;
 5. 1 (satu) batang besi pipa air bengkok yang berukuran kurang lebih satu meter;agar dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2018, oleh **Muhammad Nur Ibrahim, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum** dan **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yoksan A. Tahun, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Ari Wibowo, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum

t.t.d.

Muhammad Nur Ibrahim, S.H.,M.H.

t.t.d.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Yoksan A. Tahun, S.H.

Salinan Sesuai Aslinya

Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo,

Lukas Genakama, SH